



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 114 / B.IX / HK / 2008

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS PERIBADATAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan motivasi serta semangat kerja Pegawai dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung, maka dipandang perlu Pemerintah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 telah menganggarkan dana Bantuan Peningkatan Kapasitas Peribadatan Masyarakat di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan pemberian bantuan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Seleksi Calon Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Peribadatan masyarakat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung 2004-2009;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Bantuan Peningkatan Kapasitas Peribadatan Masyarakat Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan seleksi terhadap Pegawai dan Masyarakat Provinsi Lampung dengan kriteria calon penerima bantuan mewakili unsur sebagai berikut:

Tokoh Masyarakat Agama dan Adat  
Petani dan Nelayan  
Pengurus dan Santri Pondok Pesantren  
Pengurus Masjid dan Musholla  
Organisasi Sosial & Profesi  
Penjaga Pelintasan Kereta Api dan Mercusuar

Para Penerima Penghargaan/Pemenang Lomba

Pengemudi/Kondektur Pemda Provinsi

- Camat dan Lurah/Kepala Desa
- Pers, Mass Media
- Guru Berprestasi Guru Honor dan Guru Daerah Terpencil
- Bidan Desa, Bidan Daerah Terpencil
- PNS (Usia dan Masa Kerja)
- PTHL (Usia dan Masa Kerja)
- Anggota DPRD

- b. Dalam melakukan seleksi, Tim agar mempertimbangkan atas prestasi, dedikasi, peran, komitmen dan dukungan yang bersangkutan terhadap pembangunan daerah.

- c. Menyiapkan nama - nama calon Penerima Bantuan yang telah lulus seleksi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 25 MARET 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P**

**Tembusan :**

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor dilingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

**LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/114 /B.IX/HK/2008**  
**TANGGAL : 25 Maret 2008**

<b>NO</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
1	2		5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3.	Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
4.	Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Anggota	

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**SJACHROEDIN Z.P**